

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. tarif retribusi di dalam Rumah Potong Hewan;

1. hewan besar Rp.25.000,-
terdiri dari :
 - a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 8.000,- /ekor
 - b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem); Rp. 8.000,- /ekor
 - c) pengandangan; Rp. 3.000,- /ekor/ hari
 - d) sewa tempat pemotongan. Rp. 6.000,- /ekor
2. hewan kecil Rp. 4.000,-
terdiri dari :
 - a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 1.000,- /ekor
 - b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem); Rp. 1.000,- /ekor
 - c) pengandangan; Rp. 1.000,- /ekor/ hari
 - d) sewa tempat pemotongan. Rp. 1.000,- /ekor

b. tarif retribusi di luar RPH

1. hewan besar Rp.25.000,-
terdiri dari :
 - a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp.12.500,- /ekor
 - b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem). Rp.12.500,- /ekor
2. hewan kecil Rp. 6.000,-
terdiri dari :
 - a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 3.000,- /ekor
 - b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem). Rp. 3.000,- /ekor

c. tarif retribusi pemeriksaan hewan hidup yang berada di Pasar terdiri dari :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. hewan besar; | Rp. 6.000,- /ekor/ hari |
| 2. hewan kecil; | Rp. 1.000,- /ekor/ hari |
| 3. unggas; | Rp. 1.000,- /ekor/ hari |
| 4. sewa kios. | Rp. 1.000,- /hari/petak |

Dalam hal pemotongan ditunda, dikenakan tambahan sewa kandang, dihitung perhari sesuai biaya pengandangan.

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A